

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini, peneliti berfokus kepada tujuan TPA sampah regional yang ada di Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk realisasi dari kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional. Aspek utama yang menjadi permasalahan dalam kebijakan ini jika dilihat berdasarkan model evaluasi Althaus yaitu dari *inputs* hingga *outcomes* yang ada dari kebijakan tersebut bisa dikatakan sudah cukup maksimal walaupun ada beberapa aspek yang belum cukup optimal dan tidak memenuhi target sepenuhnya serta adanya beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kebijakan tersebut. Aspek *inputs* yang ada untuk realiasi kebijakan pengelolaan sampah regional di masing-masing TPA sudah sangat baik dan juga lengkap, walaupun untuk TPA di Kota Solok ada fasilitas yang tidak selengkap dari TPA di Kota Payakumbuh.

Terkait aspek *process* pengelolaan sampah akhir dari realiasi kebijakan pengelolaan sampah akhir yang ada pada masing-masing TPA sampah regional yang ada sudah cukup optimal. Dengan adanya sistem website, proses pembongkaran sampah yang tertib, dan juga proses penutupan sampah yang maksimal. Namun disaat yang sama juga belum bisa dikatakan maksimal. Truk sampah yang datang terkadang tidak datang sesuai dengan jadwal, tahap perataan dari sampah akhir yang belum sesuai dengan prosedur yang ada serta TPA sampah di Kota Solok yang belum memiliki fasilitas pencucian truk sampah. TPA

sampah Kota Payakumbuh yang juga sudah *over capacity*. Kemudian adanya faktor cuaca yang ekstrem membuat proses pengelolaan dari sampah pada kedua TPA sampah regional juga semakin sulit.

Pada aspek *outputs* dari pengelolaan sampah yang ada pada TPA sampah regional, beberapa sudah dilakukan dengan cukup baik. Seperti pengelolaan terkait gas buangan dan air lindi, serta melakukan pengambilan sampel. Namun ada beberapa aspek *outputs* yang tidak diharapkan terjadi, seperti beberapa utang KJP yang belum lunas, permasalahan lahan pada masing-masing TPA sampah, serta kurangnya pemeliharaan kolam pengelolaan air lindi. Terkait aspek *outcomes* dari realisasi kebijakan pengelolaan sampah regional itu sendiri memiliki beberapa dampak positif, contohnya seperti adanya penyerapan tenaga kerja dari masyarakat di wilayah sekitar, kemungkinan terjadinya konflik dengan masyarakat yang menurun, dilakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar agar tahu apa yang harus dilakukan terkait pencegahan/penanggulangan dari kegiatan pengelolaan sampah, kerjasama dengan PUSKESMAS, dan tentunya pengelolaan sampah regional itu sendiri.

Namun disisi lain juga ada beberapa dampak negatif yang diakibatkan seperti jalur masuk menuju wilayah TPA regional yang masih tersedia satu jalur, adanya zat yang berada diatas batas baku pada pengelolaan kolam IPL, dan juga dari TPA sampah regional itu sendiri yang *over capacity*, dan aspek realisasi kebijakan yang masih terbilang kurang jika dilihat berdasarkan konsep dampak dan resiko dari *cost-benefit analysis*.

6.2 Saran

Berdasarkan dari berbagai uraian kesimpulan atas penelitian terkait Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional yang sudah peneliti lakukan, maka dari itu disini peneliti akan memberikan beberapa saran yang bisa dilihat sebagai berikut:

A. *Mid-Term* (Jangka Pendek):

1. Meningkatkan serta menyelaraskan kegiatan pemeliharaan pada fasilitas pengelolaan kolam IPL yang ada sehingga proses dari IPL bisa menjadi lebih maksimal serta zat-zat kontaminasi yang ada bisa berada dibawah batas baku.
2. Untuk proses kegiatan pemadatan sampah lebih diselaraskan dan juga dilakukan berdasarkan dari prosedur yang ada serta standar operasional yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memaksimalkan kinerja TPA regional.
3. Melibatkan lebih banyak masyarakat pada proses pemilahan sampah yang ada pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA sampah regional mengingat jumlah sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini untuk bertujuan dalam menghindari tingkat kewalahan dari para tenaga kerja yang ada.
4. Melakukan pelatihan yang lebih sering terhadap tenaga kerja dalam memaksimalkan proses dari pengelolaan sampah akhir serta lebih tegas dalam melaksanakan proses pengantaran sampah dari truk yang berasal dari masing-masing kabupaten/kota yang terkait.

B. *Long-Term* (Jangka Panjang)

1. TPA sampah regional Kota Payakumbuh sudah *over capacity*, pemerintah atau OPD Provinsi Sumatera Barat yang terkait bisa meminta anggaran untuk

secapatnya melakukan pembesaran atau ekspansi lahan *landfill* yang baru untuk menanggulangi masalah dari *over capacity* di TPA sampah regional, terutama pada TPA regional yang berada di Kota Payakumbuh

2. Memberikan sarana dan prasarana yang lebih lengkap terhadap TPA sampah regional Kota Solok untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah akhir pada TPA regional tersebut, yang bertujuan dalam meratakan tingkat maksimal pengelolaan sampah dengan TPA regional Kota Payakumbuh.
3. Membangun jalan baru sebagai bentuk perluasan dari jalur masuk TPA yang ada pada masing-masing TPA sampah regional, hal ini bertujuan dalam meminimalisir dari kendala terganggunya aktivitas lalu lalang yang ada pada sekitar jalan masuk masing-masing TPA yang ada.
4. Lebih meningkatkan kinerja dan kerja sama dengan kabupaten/kota yang terkait dengan pengelolaan sampah regional yang ada baik sampah di masing-masing TPA maupun sampah hulu yang berasal dari masing-masing dari kabupaten/kota yang ikut serta dalam pengelolaan sampah regional.
5. Meningkatkan kinerja dan merealisasikan pengolahan sampah diluar aspek pengelolaan sampah akhir pada tempat pembuangan akhir regional, seperti pemanfaatan sampah bekas, penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah, serta mempertegas peraturan atau kegiatan yang dilanggar.